

# PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

**Theresia Yacintha Angela**  
Universitas Katolik Darma Cendika  
5312lika@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Marriage, Human Rights, Different Religions</p>	<p><i>Marriage is the right of all people in Indonesia. Humans are social creatures who always interact with other humans regardless of ethnicity, race or religion. This interaction makes each other feel caring and have the desire to live together. It's just that we as humans cannot choose who we feel and see the religion of each society. Interfaith marriages are still a problem because in Law no. 1 of 1974 concerning marriage, especially Article 2 paragraph (1), states that marriage is valid if it is carried out in accordance with each person's religion and beliefs. However, there is no article explicitly discussing interfaith marriages, so people feel there is a legal vacuum. The purpose of this article is to find out whether Law no. 1 of 1974 concerning Marriage causes violations of Human Rights. The methodology used in this research is Normative Juridical to update legal products in order to obtain legal certainty, the analysis approach is carried out descriptively. Marriage and Human Rights are two things that cannot be separated because creating a family and living together are human rights and are inherent from birth into the world. If marriage regulations violate human rights, then the regulations regarding marriage must be changed and adapted to human rights so that society does not experience a legal vacuum and its human rights can be fulfilled.</i></p>

## Abstrak

Perkawinan merupakan hak seluruh masyarakat di Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya tanpa memandang suku, ras maupun agama. Interaksi ini membuat satu sama lain merasakan rasa peduli dan memiliki keinginan untuk hidup bersama. Hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa memilih untuk memiliki perasaan dengan siapa dan melihat agama setiap masyarakat. Perkawinan beda agama masih menjadi permasalahan karena pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi tidak ada secara eksplisit pasal yang membahas mengenai perkawinan beda agama sehingga masyarakat merasa terjadi kekosongan hukum. Tujuan artikel ini dibuat untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan melanggar Hak Asasi Manusia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif untuk melakukan pembaharuan produk hukum agar bisa mendapat kepastian hukum, pendekatan analisis dilakukan secara deksriptif. Perkawinan dan Hak Asasi Manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena membuat keluarga dan hidup bersama merupakan hak asasi manusia dan melekat sejak lahir di dunia. Apabila Peraturan perkawinan melanggar hak asasi manusia maka peraturan mengenai perkawinan harus dirubah dan disesuaikan dengan hak asasi manusia agar masyarakat tidak mengalami kekosongan hukum dan hak asasi manusianya dapat terpenuhi.

**Kata Kunci:** Perkawinan, HAM, Beda Agama

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Perkawinan ada karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi, bertahan hidup dan membangun keluarga. Interaksi ini yang membuat manusia satu sama lain memiliki rasa peduli dan memiliki keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan.

Interaksi antar lawan jenis di masyarakat menyebabkan seseorang ingin membangun keluarga. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU Hak Asasi Manusia) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Membangun sebuah keluarga merupakan hak individu setiap orang.

Perkawinan telah menjadi sebuah tradisi dan budaya di Indonesia. Tradisi dan budaya yang sangat plural ini dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (Yusuf dkk., 2021). Perbedaan ini terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, agama, pengalaman dan pengetahuan yang berkembang di Indonesia. Perbedaan agama merupakan faktor yang sangat mempengaruhi hukum perkawinan yang berada di Indonesia (Hanifah, 2019).

Perkawinan beda agama di Indonesia sudah bukan hal tabu lagi karena banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memiliki banyak faktor pendukung salah satunya karena banyak ragam budaya dan teknologi yang berkembang di Indonesia yang mengakibatkan pola pikir masyarakat semakin maju dan tidak kolot seperti pemikiran jaman dahulu.

Hukum Indonesia telah mengatur mengenai regulasi perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Pada regulasi perkawinan tersebut pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Regulasi ini sangat jelas menentang adanya perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah.

Permasalahan yang akan timbul tersebut terjadi karena perkawinan tidak hanya berhubungan antar individu tetapi dengan antar keluarga maupun hukum yang ada di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berusaha untuk menimalisir adanya sebuah pertentangan atau masalah di perkawinan beda agama. Tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar regulasi tersebut dengan tetap melakukan perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena manusia menyadari bahwa cinta itu bersifat universal, sehingga memungkinkan dua orang yang berbeda agama dapat merasakan saling mencintai tanpa mengenal batasan apapun termasuk agama (Wahyuni, 2018).

Banyak cara yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan keabsahan sebagai suami-istri salah satunya adalah melangsungkan perkawinan di Luar Negeri tanpa melakukan pindah agama. Cara tersebut sebenarnya dianggap sah oleh negara Indonesia, karena pada Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara atau seorang warganegara dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Di sisi lain, baik agama maupun memiliki keinginan untuk berkeluarga telah di atur pada UU Hak Asasi Manusia. Regulasi mengenai perkawinan masih menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat Indonesia, sebaiknya perkawinan harus didasarkan dengan iman dan kepercayaan yang sama tetapi hal tersebut dapat melanggar hak asasi manusia untuk membangun keluarga tanpa adanya halangan apapun.

Menurut penelitian (Yusuf dkk., 2021) menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melakukan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, keabsahan yang diutarakan pada UU Perkawinan masih menjadi dilematis apabila hendak dilaksanakan bagi pasangan beda agama, hal ini dikarenakan UU Perkawinan secara tegas tidak mengatur mengenai perkawinan beda

agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa regulasi tersebut kurang menunjukkan aspek hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis tentang pengaturan hak atas perkawinan beda agama dalam aspek Hak Asasi Manusia, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan referensi lainnya.

Selanjutnya menurut (Syamsulbahri & Mh, 2020) menyatakan bahwa perkawinan bukan merupakan persoalan yang sulit apabila memeluk agama yang sama, namun hal ini menjadi persoalan apabila kedua pasangan menganut agama yang berbeda. Perkawinan tersebut akan terhalang karena agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akibat hukum dari perkawinan beda agama, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut (Wahyuni, 2018) perkawinan beda agama sangat sulit dilakukan di Indonesia setelah adanya penerapan regulasi baru mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya saja ketentuan perkawinan beda agama tidak di atur dalam regulasi tersebut dengan jelas sehingga terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari artikel ini untuk membahas perkawinan beda agama dengan segala pemikiran kontroversinya baik sebelum adanya UU Perkawinan maupun setelah berlakunya UU Perkawinan.

Maka, menjadi permasalahan apakah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia ?. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui apakah regulasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia atau adanya kekurangan dalam regulasi UU Perkawinan tersebut mengenai perkawinan beda agama.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk melakukan pembaharuan hukum (legal reform) karena ingin menemukan kebaruan untuk perkawinan beda agama dan menganalisis lebih dalam mengenai regulasi perkawinan dan hak asasi manusia. Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara menafsirkan fenomena yang ada dengan secara runtut dan menjelaskan hasil temuan pada studi kasus yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang peneliti gunakan berdasarkan studi kasus untuk melihat apakah terdapat potensi UU Perkawinan melanggar Hak Asasi Manusia secara cermat dan tuntas. Lalu data sekunder terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Bahan hukum primer : Data utama yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder : Data pendukung bagi peneliti untuk memperkuat argumentasi peneliti. Peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier : Data tambahan peneliti untuk menganalisis dan sebagai bahan referensi yaitu jurnal-jurnal dan buku.

Lalu analisis data yang digunakan penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan sesama setiap hari tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku maupun agama. Akibat dari interaksi tersebut menyebabkan manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis sehingga memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga dengan disahkan melalui perkawinan yang sah.

Indonesia telah mengeluarkan regulasi mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dimaksud oleh UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Syarat perkawinan yang sah diatur di pasal berikutnya yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) apabila ditinjau, secara tidak langsung seperti melarang adanya perkawinan beda agama. Hanya saja perkawinan beda agama sudah menjadi fenomena khususnya di Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih belum memiliki solusi yang tepat dan benar (Daus & Marzuki, 2023). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap masih bias dan belum menyatakan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh Pemerintah karena fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang bisa melangsungkan perkawinan beda agama.

Adanya pertentangan perkawinan beda agama ini banyak masyarakat menganggap bahwa pertentangan ini melanggar hak asasi manusia karena masyarakat dilarang untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan. Pemerintah menyatakan bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan dihormati negara yang artinya seluruh hak yang dimiliki oleh masyarakat harus dihormati dan dilindungi.

Adanya unsur agama dalam sebuah peraturan membuat sebuah regulasi menjadi tidak objektif khususnya dalam peraturan perkawinan. Seseorang tidak bisa tau hendak jatuh cinta dengan siapa dan beragama yang sesuai. Apabila setiap melangsungkan perkawinan dengan melihat regulasi Perkawinan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasa hak asasi manusia nya di rampas.

Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh masyarakat dan memiliki ciri khas dan aturan-aturan atau hukum sendiri dalam perkawinan. Sedangkan apabila melihat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat disimpulkan secara a contrario perkawinan yang telah diselenggarakan apabila tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan oleh kedua belah pihak pasangan maka dapat perkawinan tersebut tidak dikatakan sebagai perkawinan yang sah (Siswandi dkk., 5823).

Mahkamah konsitusi telah mengeluarkan putusan dengan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang berisikan bahwa menolak segala permohonan perkawinan beda agama untuk seluruhnya hanya saja tetap saja perkawinan beda agama tetap terjadi karena masyarakat merasa bahwa pengaturan mengenai beda agama tidak dilarang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga masyarakat selalu mencari celah dalam kekosongan hukum yang ada.

Adanya kekosongan hukum ini masyarakat merasa hak asasi manusia yang dimiliki hilang sedangkan kedudukan hak asasi manusia di Indonesia memiliki nilai yang tinggi dan telah diatur oleh negara dengan dikeluarkannya regulasi hak asasi manusia yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perkawinan apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia bukanlah permasalahan yang sederhana.

Hak asasi manusia ada di Indonesia diharapkan bisa membuat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia, harapannya adanya hak asasi manusia dapat menjadi pelindung sesuatu yang tidak dapat disubstitusikan yang lain yaitu martabat manusia (Zeinudin & Ariyanto, 2021).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak menimbulkan pertentangan karena salah satu klausa dalam undang-undang dianggap bias yaitu sahnya perkawinan antara agama atau pecatatan, sehingga semakin membuka peluang besar untuk masyarakat melakukannya perkawinan beda agama. Permasalahan ini tidak

memiliki Solusi yang tepat karena peraturan yang dibuat tidak secara tegas atau tidak memiliki kepastian hukum.

Perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sedangkan di pasal 56 menyatakan bahwa perkawinan hanya perlu di catatatkan saja dan tidak dilakukan di wilayah Indonesia hal ini membuat bias, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang menghargai hak asasi manusia setiap individu yang hendak melakukan perkawinan beda agama.

Sehingga perkawinan beda agama harusnya menjadi concern pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum yang baru. Karena sudah banyak yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai macam cara. Meskipun terdapat produk hukum baru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, isi dalam regulasi tersebut tidak ada menyinggung perihal perkawinan beda agama. Maka Pemerintah harus segera mengeluarkan produk hukum baru mengenai perkawinan beda agama agar dapat selaras dengan hak asasi manusia untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tanpa adanya batasan karena perbedaan agama. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat mengenai perkawinan beda agama dapat selesai karena telah mendapatkan kepastian hukum dengan tetap menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia .

## KESIMPULAN

Perkawinan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, hal ini telah diatur oleh regulasi di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hanya saja dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur mengenai perkawinan beda agama sedangkan banyak masyarakat melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan bentuk dari sebuah penghormatan terhadap adanya martabat manusia yang memiliki dasar hak asasi manusia, Pancasila dan tidak adanya diskriminatif karena adanya perbedaan agama. Setiap manusia memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia salah satunya memilih untuk memeluk agama dan keyakinan termasuk memilih untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Sehingga Pemerintah harus segera membuat produk hukum yang baru mengenai perkawinan beda agama agar sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum.

## REFERENSI

- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Siswandi, I., Supriadi, & Mario. (5823). Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM. 5(12). <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1303>
- Syamsulbahri, A., & Mh, A. (2020). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), Article 1.
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah*, 14(02), Article 02. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452>
- Yusuf, A., Suseno, I., & Prasetyawati, E. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 68–83.
- Zeinudin, M., & Ariyanto, O. (2021). REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 13–24. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1575>